



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daeng Manambon Telp. No. (0561) 6693068 Kode Pos 78911
MEMPAWAH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR 08 Tahun 2024

Tentang

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SYAIKHONA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MEMPAWAH**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua PKBM SYAIKHONA, Kecamatan Mempawah Timur Tanggal 24 Juni 2022, tentang Permohonan Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- Menimbang** : bahwa Berdasarkan Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Mempawah Nomor 400.3/1/DIKPORAPAR Tanggal 16 Januari 2024
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan NonFormal Sejenis;
 6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama Lembaga : PKBM SYAIKHONA
NIB : 3001240066425
Alamat : Jl. Djohansyah Bakri, RT. 019/RW. 006, Desa Antibar Kec. Mempawah Timur
Pemimpin : SAIPUL ANWAR, S.Pd
Pemilik : SAIPUL ANWAR, S.Pd

KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal, sehingga dapat menampung Anak-Anak Bangsa yang putus Sekolah.
2. Mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
pada tanggal : 02 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Mempawah



Ir. Mohammad Iqbal Suparta, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19690919 199403 1 004